

Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Dengan Barang Bukti Narkotika Skala Kecil Studi Kasus PN/206/2024

Restri Pratiwi ^{1*}

¹Pascasarjana Universitas Kader Bangsa, Palembang, Sumsel, Indonesia

Informasi Artikel	Abstrak
<p>Penulis Korespondensi: Restri Pratiwi [tiwimeccamedina@gmail.com]</p> <p>Submission 2025-04-19</p> <p>Review 2025-04-26</p> <p>Accepted 2025-05-02</p> <p>Publish 2025-05-18</p> <p></p> <p></p> <p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.</p>	<p>Latar Belakang: Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan persoalan serius yang berdampak luas terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan hukum. Negara merespons permasalahan ini melalui kebijakan pemidanaan yang cenderung represif dengan ancaman pidana berat. Namun, dalam praktik peradilan, pendekatan tersebut sering menimbulkan persoalan keadilan, khususnya pada kasus narkotika dengan barang bukti skala kecil, di mana pengguna atau pelaku dengan peran terbatas kerap dijatuhi hukuman berat tanpa mempertimbangkan asas proporsionalitas dan tujuan rehabilitatif. Tujuan Penelitian: untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara narkotika skala kecil, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Metode Penelitian: yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Sky. Data diperoleh melalui studi dokumentasi putusan pengadilan, studi literatur, dan wawancara dengan praktisi hukum, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi dan analisis yuridis normatif. Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan jumlah barang bukti, tetapi juga peran terdakwa, alat bukti tambahan, serta dampak sosial perbuatan. Meskipun barang bukti tergolong kecil, adanya indikasi keterlibatan dalam peredaran narkotika menjadi dasar penjatuhan pidana berat. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan penerapan asas proporsionalitas dan pendekatan rehabilitatif dalam penanganan perkara narkotika skala kecil.</p> <p>Kata Kunci: Narkotika, Barang Bukti Skala Kecil, Pertimbangan Hakim, Pemidanaan, Keadilan Hukum.</p> <p>Abstract</p> <p>Background: Drug abuse in Indonesia is a serious problem with wide-ranging impacts on health, social, economic, and legal aspects. The state responds to this issue through criminal policies that tend to be repressive, imposing severe criminal sanctions. However, in judicial practice, this approach often raises issues of justice, particularly in drug cases involving small-scale evidence, where users or offenders with limited roles are frequently subjected to heavy sentences without adequate consideration of the principles of proportionality and rehabilitative objectives. Research Objectives: This study aims to analyze judges' considerations in imposing criminal sanctions in small-scale drug cases and to assess their conformity with the principles of justice, legal certainty, and legal utility. Research Method: This research employs a qualitative descriptive method with a normative juridical approach and a case study of the Sekayu District Court Decision Number 206/Pid.Sus/2024/PN Sky. Data were collected through documentation of court decisions, literature review, and interviews with legal practitioners, and were analyzed using content analysis and normative juridical analysis. Research Results: The findings indicate that judges consider not only the quantity of the evidence but also the defendant's role, additional supporting evidence, and the social impact of the offense. Although the physical evidence was relatively small in scale, indications of involvement in drug distribution formed the basis for imposing severe criminal sanctions. These findings highlight the need to strengthen the application of the principle of proportionality and rehabilitative approaches in handling small-scale drug cases.</p> <p>Keywords: Drugs, Small-Scale Evidence, Judicial Considerations, Sentencing, Legal Justice.</p>

1. Pendahuluan

Masalah Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan permasalahan kompleks yang berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan hukum. Negara merespons masalah ini dengan pendekatan kebijakan yang keras, mengedepankan hukuman berat sebagai bentuk pemberantasan narkotika. Pendekatan represif ini dinilai sebagai cara untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan memutus mata rantai peredaran gelap narkotika yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi permasalahan nasional yang serius dan kompleks. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga merambah ke ranah sosial, ekonomi, dan hukum. Narkotika telah merusak tatanan kehidupan masyarakat, menurunkan produktivitas generasi muda, serta mendorong terjadinya berbagai tindak kriminal. Oleh karena itu, pemberantasan narkotika menjadi agenda penting dalam kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Sebagai bentuk komitmen negara dalam menangani masalah ini, pemerintah menerapkan kebijakan pidana yang keras dan cenderung represif. Pendekatan ini diwujudkan melalui ancaman pidana berat terhadap para pelaku tindak pidana narkotika. Dalam praktik peradilan, pidana penjara jangka panjang bahkan hukuman mati kerap dijatuhkan, dengan harapan mampu memberikan efek jera dan menekan angka peredaran gelap narkotika yang semakin meluas. Namun, pendekatan represif tersebut menimbulkan polemik ketika diterapkan tanpa mempertimbangkan secara mendalam konteks dan peran pelaku. Banyak ditemukan kasus di mana individu yang hanya terbukti menguasai barang bukti narkotika dalam jumlah kecil tetap dikenai ancaman hukuman maksimal. Padahal, dalam beberapa kasus, pelaku hanya merupakan pengguna atau korban dari jaringan peredaran narkotika yang lebih besar. Ketidaksihinggaan antara perbuatan dan ancaman pidana ini menimbulkan persoalan keadilan.

Penerapan pidana berat secara merata, tanpa mempertimbangkan derajat kesalahan dan tingkat keterlibatan pelaku, berisiko menciptakan ketidakadilan hukum. Terlebih lagi, sistem hukum sering kali tidak membedakan secara jelas antara pengguna, kurir, dan bandar narkotika. Pengguna narkotika yang seharusnya mendapatkan pendekatan rehabilitatif justru dikriminalisasi secara berlebihan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme hukum dengan realitas penerapannya di lapangan. Selain itu, penegakan hukum yang terlalu menekankan aspek penghukuman tidak sepenuhnya efektif dalam menyelesaikan akar masalah penyalahgunaan narkotika. Ketergantungan terhadap zat adiktif merupakan masalah medis dan sosial yang membutuhkan pendekatan holistik, termasuk pemulihan dan pendampingan psikologis. Tanpa intervensi yang tepat, pelaku yang telah menjalani pidana cenderung kembali melakukan pelanggaran serupa karena akar permasalahan tidak terselesaikan.¹

Kondisi tersebut menimbulkan urgensi untuk mengevaluasi pendekatan kebijakan pidana dalam penanganan kasus narkotika. Reformasi hukum dibutuhkan agar sistem peradilan mampu menilai kasus secara lebih proporsional, berdasarkan fakta dan peran masing-masing

¹ Nur Azisa et al., "Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 9018–25.

pelaku. Pelaku yang terbukti sebagai pengguna atau menguasai barang bukti dalam jumlah kecil perlu diperlakukan secara berbeda dari pelaku yang berperan sebagai pengedar atau bandar. Hal ini penting untuk menjaga prinsip keadilan substantif dalam penegakan hukum. Indonesia, melalui berbagai undang-undang yang ada, memberikan ancaman pidana yang berat bagi siapa pun yang terbukti terlibat dalam peredaran atau penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,² misalnya, memberikan penegasan mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan, tergantung pada jumlah narkotika yang terlibat dan peran pelaku dalam jaringan peredaran.

Penerapan pidana berat dalam kasus narkotika skala kecil telah menjadi isu aktual yang menuai sorotan dari berbagai kalangan. Ketentuan hukum yang seharusnya memberikan keadilan justru kerap dianggap menimbulkan ketimpangan dalam praktiknya. Banyak pelaku yang hanya terlibat sebagai pengguna atau pengedar kecil dijatuhi hukuman penjara yang lama, setara dengan pelaku yang memiliki peran lebih besar dalam jaringan peredaran narkotika. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam menerapkan prinsip proporsionalitas dalam sistem peradilan pidana. Kebijakan hukum yang terlalu menitikberatkan pada ancaman pidana maksimal sering kali mengabaikan faktor-faktor penting seperti derajat kesalahan (*culpa*), latar belakang pelaku, serta besarnya dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan. Situasi ini memunculkan pertanyaan krusial mengenai rasionalitas dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana. Apakah hakim mempertimbangkan secara adil semua aspek kasus, atau hanya berfokus pada kepemilikan narkotika sebagai dasar penjatuhan hukuman berat? Ketidakseimbangan dalam penggunaan diskresi hakim dapat berdampak pada hilangnya rasa keadilan masyarakat, serta mengurangi legitimasi sistem peradilan pidana itu sendiri.

Dalam perspektif hukum pidana modern, pembedaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga harus memenuhi tiga prinsip utama: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga prinsip ini menjadi landasan fundamental dalam setiap proses peradilan pidana. Keadilan menuntut bahwa pidana harus sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku, kepastian hukum mengharuskan penerapan aturan yang jelas dan konsisten, sedangkan kemanfaatan menekankan bahwa pidana harus memberi manfaat bagi masyarakat, termasuk dalam aspek pencegahan kejahatan dan pemulihan sosial.

Salah satu prinsip penting dalam hukum pidana modern adalah asas proporsionalitas, yakni sanksi pidana harus sesuai dengan bobot perbuatan pidana dan peran pelaku. Dalam hal ini, pelaku dengan peran kecil atau hanya sebagai pengguna seharusnya tidak dikenai hukuman setara dengan bandar atau pengedar besar. Ketika asas ini dilanggar, maka pembedaan menjadi tidak adil dan kehilangan legitimasi sosial. Ketimpangan ini juga dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Konsep *ultimum remedium*, atau bahwa hukum pidana adalah upaya terakhir, juga menjadi acuan dalam sistem hukum progresif. Dalam banyak literatur hukum, disebutkan bahwa sanksi pidana sebaiknya diterapkan hanya jika cara-cara lain tidak efektif atau tidak memadai. Hal ini sangat relevan untuk kasus narkotika ringan, khususnya terhadap pengguna.

² UU. No. 35 Thn. 2009 Tentang Narkotika.

Pendekatan non-penal seperti rehabilitasi, pembinaan, atau intervensi sosial dianggap lebih tepat untuk menangani permasalahan ketergantungan narkoba daripada langsung memenjarakan pelaku. Sayangnya, penerapan prinsip ultimum remedium ini masih belum optimal dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Banyak pengguna narkoba atau pelaku yang hanya memiliki barang bukti dalam jumlah kecil tetap dijatuhi pidana penjara yang berat. Hal ini menunjukkan masih dominannya pendekatan represif dibandingkan pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Padahal, pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan justru sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam jangka panjang.

Ketidakseimbangan antara tujuan pemidanaan dan praktik pemidanaan menimbulkan persoalan dalam pencapaian keadilan substantif. Keadilan substantif mengacu pada keadilan yang benar-benar dirasakan oleh pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar keadilan prosedural. Jika seorang pengguna narkoba dipenjara selama bertahun-tahun tanpa akses pemulihan, maka sistem hukum gagal memberikan keadilan secara menyeluruh.³ Dalam kerangka teori pemidanaan, dikenal pula pendekatan yang menitikberatkan pada individualisasi pidana. Artinya, setiap putusan pidana harus mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku, termasuk usia, latar belakang sosial, serta motivasi dan keadaan saat melakukan tindak pidana. Pendekatan ini memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang tidak hanya berdasarkan aturan formal, tetapi juga berdasarkan konteks kehidupan pelaku. Dengan demikian, pemidanaan menjadi lebih adil dan manusiawi.

Selain itu, ketentuan hukum positif di Indonesia, seperti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebenarnya telah membuka ruang untuk rehabilitasi terhadap pengguna narkoba. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini sering diabaikan atau tidak diterapkan secara maksimal. Penegak hukum cenderung lebih fokus pada aspek penindakan daripada pemulihan. Kurangnya koordinasi antara aparat hukum, lembaga rehabilitasi, dan instansi kesehatan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pendekatan yang lebih humanistik ini. Memperkuat pemahaman terhadap aspek teoritis dan yuridis dalam penerapan pidana narkoba. Aparat penegak hukum, khususnya hakim, perlu menginternalisasi nilai-nilai keadilan substantif dan prinsip-prinsip hukum pidana modern dalam setiap putusan. Reorientasi pendekatan pemidanaan dari yang semata-mata represif menjadi lebih proporsional, rehabilitatif, dan restoratif akan memberikan kontribusi besar terhadap pembaruan sistem hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.⁴ Ini adalah realitas yang sering dihadapi oleh banyak orang yang terlibat dalam kasus-kasus narkoba.

Telaah kritis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kasus narkoba, khususnya yang berskala kecil, merupakan langkah penting dalam menjaga integritas sistem peradilan pidana. Pertimbangan hakim tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum dalam

³ Ahmad Dzulkifli Rahmatullah and Muhamad Hasan Sebyar, "Analisis Yuridis Putusan Kasasi Dibawah Ancaman Minimal Dalam UU Narkoba," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1, no. 3 (2024): 170–85, <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.266>.

⁴ Roni Gunawan Raja Guguk and Nyoman Serikat Putra Jaya, "Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 337–51, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>.

menjatuhkan sanksi, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap proses hukum. Ketika putusan tidak didasari oleh analisis yang cermat dan berimbang terhadap fakta, maka risiko terjadinya ketidakadilan akan semakin besar. Asas keadilan dan proporsionalitas menjadi parameter utama dalam menilai kualitas suatu putusan. Hakim diharapkan mampu mempertimbangkan secara menyeluruh peran pelaku, tingkat keterlibatan, serta besarnya dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan. Telaah kritis diperlukan untuk melihat apakah sanksi yang dijatuhkan benar-benar sepadan dengan kesalahan yang diperbuat, atau justru berlebihan dan tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Hal ini penting terutama dalam kasus pengguna narkoba atau pengedar kecil, yang mungkin lebih membutuhkan rehabilitasi daripada hukuman berat.

Selain itu, telaah kritis juga berguna untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam penerapan hukum positif. Dalam beberapa kasus, hakim bisa saja menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan semangat undang-undang, seperti mengabaikan opsi rehabilitasi yang telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penyimpangan ini, meskipun tidak selalu melanggar prosedur, tetap berdampak pada hilangnya perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh pelaku dengan kondisi tertentu. Telaah semacam ini tidak hanya menjadi tanggung jawab akademisi atau praktisi hukum, tetapi juga lembaga pengawas dan organisasi masyarakat sipil. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap putusan-putusan hakim, dapat ditemukan pola atau kecenderungan tertentu yang menunjukkan praktik yang tidak adil atau tidak efektif dalam menangani kasus narkoba skala kecil. Hasil telaah ini kemudian dapat menjadi dasar rekomendasi untuk melakukan pembaruan atau reformasi hukum secara lebih sistematis.

Pembaruan hukum (law reform) menjadi langkah lanjut yang sangat krusial setelah dilakukan telaah kritis. Dengan bukti-bukti dan kajian yang akurat, pembuat kebijakan dapat menyusun regulasi baru yang lebih sesuai dengan kondisi sosial dan kebutuhan rehabilitasi pelaku. Reformasi ini bisa mencakup revisi terhadap ketentuan pidana, penguatan mekanisme rehabilitasi, hingga penyempurnaan panduan pidana bagi hakim agar lebih berorientasi pada keadilan substantif. Hukuman yang dijatuhkan dapat memengaruhi kehidupan sosial terdakwa, keluarganya, dan bahkan masyarakat sekitar.⁵ Oleh karena itu, pemberian sanksi pidana dalam kasus narkoba harus dilakukan dengan hati-hati, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi tuntutan hukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi bagian dari masyarakat.

Tidak kalah penting, telaah kritis juga berperan dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap lembaga peradilan. Dalam sistem demokrasi, pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman menjadi instrumen penting agar putusan tidak menjadi alat penindasan, tetapi tetap berada dalam koridor hukum dan keadilan. Hal ini sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses peradilan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem

⁵ Fitriani, "Tinjauan Terhadap Landasan Hukum Dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Nomor 999/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst," *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 2 (2024): 693–99.

hukum. Penting bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, guna mengungkap peran terdakwa dalam peredaran narkotika yang lebih luas. Dalam hal ini, barang bukti yang ditemukan dapat dijadikan petunjuk untuk mengungkap jaringan narkotika yang lebih besar.

Aspek yang juga tidak kalah penting adalah rehabilitasi bagi mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Sebagian besar kasus narkotika melibatkan individu yang mengalami ketergantungan, yang membutuhkan penanganan medis dan psikologis.⁶ Oleh karena itu, dalam memberikan putusan, hakim juga harus mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi terdakwa, khususnya bagi mereka yang terjerat dalam peredaran narkotika sebagai akibat dari ketergantungan atau tekanan dari lingkungan. Di sisi lain, pemberian hukuman yang tegas juga diperlukan sebagai bentuk deterrence, atau pencegahan agar tidak ada lagi individu yang berani terlibat dalam peredaran narkotika. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan negara, mengingat peredaran narkotika dapat merusak banyak aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan hingga ketertiban umum.

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya memberikan kontribusi ilmiah terhadap praktik pidana dalam kasus narkotika ringan yang selama ini masih kurang mendapat sorotan dalam kajian hukum. Padahal, jumlah kasusnya cukup tinggi dan melibatkan banyak individu yang perannya hanya sebagai pengguna atau pengedar kecil. Dalam kenyataannya, mereka seringkali dipidana berat tanpa mempertimbangkan aspek-aspek proporsionalitas, keadilan, dan hak asasi manusia. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan analisis yang bersifat sistematis dan berbasis data, serta menjadi rujukan bagi evaluasi menyeluruh terhadap praktik peradilan dalam konteks tersebut.

Lebih dari itu, penelitian ini menjadi relevan dalam mendukung pembaruan hukum (*law reform*) dan menyusun kebijakan yang lebih adaptif terhadap realitas sosial. Dengan menyajikan data empiris dan pendekatan multidisipliner, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konkret kepada hakim, pembuat kebijakan, serta lembaga peradilan agar lebih mempertimbangkan pendekatan rehabilitatif daripada retributif, khususnya bagi pengguna narkotika. Hasil penelitian juga berperan dalam memperkaya pengembangan hukum nasional agar lebih responsif, manusiawi, dan sejalan dengan prinsip keadilan substantif, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas sistem hukum pidana di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, dan menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan, dalam hal ini mengenai penerapan pidana berat terhadap kasus narkotika skala kecil. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang proses penjatuhan hukuman dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam kasus narkotika. Penelitian ini juga bersifat normatif, yang berarti akan berfokus pada analisis hukum positif (peraturan perundang-undangan yang

⁶ Putri Zahra Nasution Salsabila and Prasetyo Boedi, "Analisis Program Rehabilitasi Narkotika Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Pengguna Narkotika," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 12 (2024).

berlaku) dan praktik penerapannya dalam kasus-kasus yang relevan. Penelitian normatif ini akan mengkaji apakah penerapan pidana berat sudah sesuai dengan norma hukum dan prinsip keadilan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan pidana berat dalam kasus narkoba skala kecil melalui analisis terhadap putusan pengadilan, pertimbangan hakim, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai penerapan pidana berat dalam perkara narkoba skala kecil melalui analisis terhadap putusan pengadilan, pertimbangan hakim, dan berbagai faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menggali, memahami, dan menginterpretasikan fenomena hukum secara komprehensif berdasarkan data kualitatif yang diperoleh dari dokumen resmi putusan dan sumber relevan lainnya. Sumber data dalam penelitian ini akan terdiri dari: Putusan PN Sekayu Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Sky. Dokumentasi dan Laporan Hukum Wawancara dengan Praktisi Hukum Studi Literatur Teknik Pengumpulan Data Studi Dokumentasi: Mengumpulkan dan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang relevan, termasuk dokumen putusan yang menjadi studi kasus utama dalam penelitian ini. Wawancara Mendalam: Melakukan wawancara dengan hakim, jaksa, pengacara, atau ahli hukum yang terkait untuk memahami pertimbangan dan sudut pandang mereka terkait penerapan pidana berat dalam kasus narkoba skala kecil. Observasi Partisipatif: Jika memungkinkan, melakukan observasi langsung terhadap sidang pengadilan atau prosedur hukum yang terkait dengan kasus narkoba skala kecil. Teknik Analisis Data Analisis Isi: Teknik ini digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan dan dokumen hukum lainnya dengan cara mengidentifikasi pola, tema, atau masalah yang muncul terkait rasionalitas pemidanaan pada kasus narkoba skala kecil. Fokusnya adalah untuk mengidentifikasi apakah penerapan pidana berat sudah proporsional dan sesuai dengan asas keadilan. Analisis Yuridis Normatif: Mengkaji hubungan antara norma hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Narkotika, dengan praktik hukum yang diterapkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana berat. Teknik ini akan mengevaluasi apakah putusan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis Komparatif: Menganalisis perbandingan antara kasus narkoba skala kecil dengan kasus tindak pidana lainnya yang memiliki tingkat kesalahan yang serupa, guna melihat apakah terdapat disparitas dalam penjatuhan pidana.

Analisis Isi (Content Analysis): Teknik ini akan digunakan untuk menganalisis dokumen putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait. Peneliti akan mengidentifikasi tema-tema atau pola-pola yang muncul dalam pertimbangan hakim ketika menjatuhkan putusan dalam kasus narkoba jenis tablet dalam jumlah kecil. Analisis Kualitatif Deskriptif: Data yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumen akan dianalisis secara kualitatif untuk menggali pandangan hakim dan praktisi hukum terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan pidana dalam kasus narkoba dengan barang bukti satu butir tablet.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Pidana 13 Tahun

Landasan yuridis tindak pidana narkotika merupakan dasar hukum yang digunakan untuk menegakkan aturan terhadap pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Dalam konteks hukum nasional, landasan ini berfungsi memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan masyarakat, dan mengatur mekanisme pemberantasan narkotika secara komprehensif. Penyusunan dan pelaksanaan landasan yuridis tersebut dimulai dari konstitusi, undang-undang khusus, peraturan pelaksana, hingga ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sumber hukum tertinggi yang memuat prinsip perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan rakyat. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.*" Penyalahgunaan narkotika jelas mengancam hak ini, sehingga upaya pencegahan dan pemberantasannya merupakan perwujudan amanat konstitusi.

Instrumen hukum utama dalam penegakan hukum narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan narkotika sebagai: "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan..." Definisi ini menjadi acuan yuridis untuk membedakan narkotika dengan zat psikotropika atau obat lainnya. Undang-Undang ini mengatur klasifikasi narkotika menjadi tiga golongan. Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa Golongan I adalah narkotika dengan potensi ketergantungan sangat tinggi dan tidak digunakan untuk terapi, misalnya ganja dan heroin. Golongan II masih memiliki manfaat untuk terapi tertentu, seperti morfin, namun berpotensi menimbulkan ketergantungan tinggi. Golongan III memiliki potensi ketergantungan ringan dan banyak digunakan untuk pengobatan, seperti kodein. Klasifikasi ini penting sebagai pedoman penjatuhan pidana.

Pasal 111 hingga Pasal 148 UU Narkotika memuat ketentuan pidana yang tegas. Misalnya, Pasal 111 ayat (1) menyatakan: "Setiap orang yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dipidana..." dengan ancaman pidana minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp 800 juta. Landasan yuridis tidak hanya berhenti pada UU Narkotika. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap berlaku sebagai hukum pidana umum, khususnya asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: "*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.*" Asas ini memastikan penegakan hukum narkotika tetap berada dalam koridor hukum yang sah.

Dalam penerapannya, UU Narkotika diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Narkotika yang mengatur teknis produksi, distribusi, dan pengendalian narkotika. Misalnya, Pasal 4 PP ini mewajibkan pihak yang memproduksi atau mengedarkan narkotika untuk mendapatkan izin resmi dari Menteri Kesehatan. Landasan yuridis juga diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika

Nasional (BNN), yang menetapkan tugas BNN dalam pencegahan, pemberantasan, penyidikan, dan rehabilitasi terkait narkoba. Pasal 3 Perpres ini menegaskan bahwa BNN berwenang mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang narkoba.

Indonesia juga terikat pada hukum internasional, seperti *Single Convention on Narcotic Drugs 1961*, *Convention on Psychotropic Substances 1971*, dan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*. Ratifikasi dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996, dan ketentuan lain, yang menjadi dasar hukum nasional dalam kerja sama internasional memerangi narkoba. Ratifikasi ini memberikan legitimasi bagi Indonesia untuk bekerja sama dengan negara lain dalam memberantas sindikat narkoba lintas batas. Konsep ini diakomodasi dalam Pasal 90 UU Narkoba yang mengatur kerja sama internasional, termasuk ekstradisi dan pertukaran informasi. Dalam proses peradilan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjadi acuan prosedural, misalnya Pasal 16 yang mengatur wewenang penyidik untuk melakukan penangkapan, serta Pasal 21 yang mengatur syarat penahanan. Ketentuan ini memastikan bahwa meskipun perkara narkoba serius, hak tersangka tetap dijamin.

Pasal 54 UU Narkoba juga menjadi bagian penting landasan yuridis yang memuat: "Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial." Ketentuan ini mengedepankan pendekatan rehabilitatif bagi pengguna dibanding pendekatan murni represif. UU Narkoba juga mendorong peran serta masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 104: "Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba." Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan narkoba bersifat partisipatif. Landasan yuridis juga melindungi integritas barang bukti narkoba. Pasal 75 huruf f UU Narkoba memberi kewenangan penyidik untuk melakukan penyitaan, sedangkan prosedur teknis diatur dalam Peraturan Kepala BNN dan Peraturan Kapolri untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti.

Penyesuaian tersebut dapat berupa pembaruan daftar narkoba golongan I, II, dan III sesuai perkembangan zat baru (*new psychoactive substances*), peningkatan kerja sama internasional, dan penguatan sanksi terhadap pengedar besar. Integritas aparat penegak hukum menjadi faktor kunci keberhasilan penerapan landasan yuridis ini. Oleh karena itu, penegakan kode etik dan pemberantasan korupsi di internal lembaga penegak hukum mutlak diperlukan. Dengan landasan yuridis yang kokoh, diharapkan pemberantasan tindak pidana narkoba dapat dilakukan secara konsisten, transparan, dan berkeadilan, sehingga melindungi generasi bangsa dari ancaman narkoba. Pada akhirnya, landasan yuridis bukan sekadar kumpulan pasal, tetapi merupakan cerminan komitmen negara dalam menjaga keamanan, kesehatan, dan masa depan rakyat Indonesia dari bahaya narkoba.

Aspek non-yuridis dalam penanggulangan tindak pidana narkoba berfokus pada faktor-faktor di luar kerangka hukum yang mempengaruhi efektivitas pemberantasan kejahatan ini. Pendekatan non-yuridis penting karena meskipun undang-undang telah memberikan ancaman pidana yang berat, masalah narkoba tidak dapat diselesaikan hanya melalui penegakan hukum. Faktor sosial, ekonomi, budaya, psikologis, dan lingkungan memiliki peran yang sangat

menentukan dalam mencegah maupun menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Faktor sosial menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penyalahgunaan narkoba. Lingkungan pergaulan yang bebas, minimnya pengawasan orang tua, serta lemahnya kontrol sosial di masyarakat dapat menjadi pintu masuk bagi seseorang untuk mencoba narkoba. Pergaulan dengan kelompok yang telah terpapar narkoba sering kali mendorong individu untuk ikut terlibat, baik sebagai pengguna maupun pengedar.

Ketersediaan narkoba di pasaran dan kemudahan mendapatkannya menjadi faktor lingkungan yang memicu penyalahgunaan. Jaringan peredaran gelap yang luas dan canggih membuat narkoba dapat masuk ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk daerah terpencil. Penjualan melalui media daring juga mempersulit pengawasan. Kurangnya fasilitas rehabilitasi dan layanan konseling yang memadai turut menjadi hambatan dalam penanggulangan narkoba. Banyak pecandu yang sebenarnya ingin berhenti, namun tidak mendapatkan akses ke layanan pemulihan yang terjangkau dan berkualitas. Dari perspektif kesehatan masyarakat, penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius karena menimbulkan dampak fisik dan mental yang berat. Penyakit menular seperti HIV/AIDS dan hepatitis C sering kali menyertai pecandu yang menggunakan jarum suntik secara bergantian. Hal ini menciptakan beban ganda bagi sistem kesehatan.

b. Aspek Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum

Aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum merupakan tiga tujuan utama yang menjadi landasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana, termasuk kasus narkoba dengan barang bukti skala kecil. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki tanggung jawab untuk menyeimbangkan ketiga aspek tersebut sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan hukum tertulis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Keadilan dalam konteks putusan perkara narkoba skala kecil menuntut hakim untuk menilai secara proporsional antara kesalahan yang dilakukan terdakwa dengan hukuman yang dijatuhkan. Hakim harus mempertimbangkan bahwa meskipun barang bukti tergolong kecil, perbuatan tersebut tetap melanggar hukum dan memiliki potensi menimbulkan dampak buruk terhadap individu maupun masyarakat. Namun, hukuman yang dijatuhkan harus seimbang, tidak berlebihan, dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Keadilan substantif menekankan pada perlakuan yang setara di depan hukum bagi semua pihak, baik pelaku tindak pidana dengan barang bukti besar maupun kecil. Dalam perkara ini, hakim tidak boleh semata-mata menggunakan ukuran kuantitas barang bukti sebagai dasar penjatuhan pidana, tetapi juga menilai niat, modus, serta keterlibatan terdakwa dalam jaringan peredaran narkoba. Di sisi lain, keadilan juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi terdakwa. Hakim harus memastikan bahwa proses persidangan berjalan sesuai dengan asas *due process of law*, di mana terdakwa diberi kesempatan yang sama untuk membela diri, menghadirkan saksi, dan mengajukan bukti yang meringankan. Hal ini menjadi bagian dari keadilan prosedural yang tidak boleh diabaikan. Aspek kepastian hukum menuntut hakim untuk menegakkan hukum secara konsisten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kasus narkoba, ketentuan undang-undang telah mengatur secara jelas jenis-jenis perbuatan yang dilarang beserta ancaman pidananya. Hakim dalam perkara PN/206/2024 merujuk pada pasal-pasal relevan yang mengatur penguasaan narkoba dalam jumlah kecil, memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak menyimpang dari norma hukum yang berlaku.

Kepastian hukum juga memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat mengenai konsekuensi dari suatu perbuatan. Dengan adanya putusan yang konsisten, masyarakat dapat memahami bahwa setiap pelanggaran terhadap hukum narkoba, baik skala besar maupun kecil, akan mendapatkan sanksi yang tegas. Konsistensi ini penting untuk menjaga wibawa hukum dan mencegah terjadinya disparitas putusan yang terlalu jauh antar perkara serupa. Selain itu, kepastian hukum berfungsi untuk memberikan rasa aman dan prediktabilitas bagi semua pihak. Hakim tidak boleh mengambil putusan yang didasarkan semata pada pandangan pribadi atau tekanan dari pihak luar. Putusan harus bersandar pada fakta hukum yang terungkap di persidangan dan peraturan yang berlaku. Kemanfaatan hukum dalam perkara ini menitikberatkan pada tujuan hukum untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, negara, dan pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks kasus narkoba skala kecil, kemanfaatan hukum dapat tercapai apabila putusan hakim mampu mencegah terdakwa mengulangi perbuatannya dan memberikan efek jera kepada pelaku lainnya.

Putusan yang bermanfaat juga harus mempertimbangkan peluang rehabilitasi bagi terdakwa, terutama jika terdakwa terbukti hanya sebagai pengguna dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran besar. Hukuman penjara yang terlalu lama untuk kasus barang bukti kecil dikhawatirkan justru menempatkan terdakwa dalam lingkungan yang memperburuk kondisi sosial dan mentalnya. Kemanfaatan hukum juga dapat dilihat dari upaya hakim dalam menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia. Hakim perlu menimbang apakah hukuman yang dijatuhkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perbaikan perilaku terdakwa serta keamanan masyarakat secara umum. Dalam perkara PN/206/2024, hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan tergolong kecil, namun tetap memiliki dampak buruk terhadap kesehatan dan moral masyarakat. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan harus mampu menghalangi perbuatan serupa tanpa menutup peluang bagi terdakwa untuk memperbaiki diri. Aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam perkara ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Keadilan memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara layak, kepastian hukum menjamin bahwa aturan ditegakkan secara konsisten, dan kemanfaatan hukum memastikan bahwa putusan yang diambil memberi dampak positif bagi masyarakat luas.

c. Ancaman Pidana terhadap Tindak Pidana Narkoba

Ancaman pidana terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia diatur secara tegas dan menyeluruh dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Peraturan perundang-undangan ini lahir sebagai bentuk keseriusan negara dalam memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang telah mengancam kesehatan masyarakat, keamanan nasional, dan masa depan generasi bangsa. Ketentuan pidana yang

termuat di dalamnya tidak hanya memberikan hukuman bagi pelaku, tetapi juga mengatur mekanisme pencegahan dan rehabilitasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 membedakan ancaman pidana berdasarkan jenis narkoba, perbuatan yang dilakukan, jumlah barang bukti, dan tingkat keterlibatan pelaku. Hal ini mencerminkan asas proporsionalitas, di mana hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Perbedaan tersebut juga memberikan panduan yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi.

Berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman. Ancaman pidana penjara paling singkat adalah 4 tahun dan paling lama 12 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 dan paling banyak Rp8.000.000.000,00. Jika jumlah barang bukti melebihi batas tertentu, maka ancaman pidana dapat meningkat menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Pasal 112 mengatur larangan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, seperti metamfetamina atau sabu-sabu. Ancaman pidana bagi pelaku adalah pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00. Dalam hal jumlah barang bukti yang dimiliki pelaku melebihi ketentuan yang diatur dalam undang-undang, ancaman pidana dapat ditingkatkan menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

Demikian juga Pasal 113 memberikan ancaman pidana kepada pelaku yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba golongan I. Ancaman pidana penjara paling singkat adalah 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00. Apabila barang bukti yang terlibat dalam perkara tersebut melebihi jumlah tertentu, maka pidana dapat dijatuhkan berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Pasal 114 mengatur mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I. Ancaman pidana penjara paling singkat adalah 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dengan pidana denda minimal Rp1.000.000.000,00. Apabila barang bukti melebihi batas tertentu, ancaman pidana yang dijatuhkan dapat berupa pidana mati atau penjara seumur hidup.

Bagi pelaku yang melakukan peredaran gelap narkoba golongan II, Pasal 118 menetapkan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00. Golongan II ini mencakup narkoba yang memiliki manfaat medis tertentu namun tetap berpotensi menimbulkan ketergantungan tinggi. Pasal 119 mengatur perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan II. Ancaman pidana penjara dalam pasal ini adalah paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dengan pidana denda minimal Rp800.000.000,00. Untuk narkoba golongan III, Pasal 124 dan Pasal 125 memberikan ancaman pidana kepada pelaku yang mengedarkan tanpa izin resmi. Ancaman pidana penjara maksimal adalah 10 tahun dengan pidana denda maksimal Rp500.000.000,00. Meskipun golongan III relatif lebih aman digunakan untuk pengobatan, penyalahgunaannya tetap dilarang keras.

Batas jumlah barang bukti yang membedakan kategori pengguna, pengedar kecil, dan pengedar besar diatur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010. Surat edaran ini menjadi pedoman hakim dalam menjatuhkan vonis yang proporsional Ketegasan ancaman pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menempatkan tindak pidana narkoba sebagai kejahatan serius setara dengan korupsi dan terorisme. Hal ini sejalan dengan ratifikasi konvensi internasional yang mengatur pemberantasan narkoba. Meskipun bersifat represif, undang-undang ini tetap mengakomodasi pendekatan rehabilitatif bagi korban penyalahgunaan narkoba. Pendekatan ganda ini diharapkan dapat menekan angka penyalahgunaan sekaligus memberikan kesempatan pemulihan bagi pengguna.

Pelaksanaan ancaman pidana yang konsisten dan berkeadilan membutuhkan aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Tanpa hal tersebut, ancaman pidana yang berat sekalipun tidak akan efektif dalam memberantas narkoba. Dengan kerangka hukum yang kuat, penerapan ancaman pidana yang tegas, dan dukungan semua pihak, pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia dapat berjalan lebih efektif. Perlindungan generasi muda dari bahaya narkoba harus menjadi prioritas utama yang dipegang teguh oleh negara.

d. Pertimbangan Hakim

Dalam setiap putusan pidana, hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum, fakta, dan keadaan yang terungkap dalam persidangan. Dalam kasus ini, pertimbangan utama berkaitan dengan barang bukti yang ditemukan serta keterangan saksi yang menunjukkan jumlah narkoba yang telah diperjualbelikan. Hakim melihat temuan satu butir pil berlogo singa sebagai indikasi keterlibatan terdakwa dalam peredaran narkoba. Meskipun jumlah yang ditemukan kecil, keberadaan catatan penjualan narkoba memperkuat dugaan bahwa terdakwa bukan hanya pengguna, melainkan juga seorang pengedar. Dalam hukum pidana, tidak hanya barang bukti fisik yang menjadi dasar hukuman, tetapi juga bukti lain seperti dokumen atau keterangan saksi. Catatan penjualan menunjukkan adanya transaksi dalam jumlah yang signifikan, yaitu 1000 butir narkoba, yang menjadi faktor yang memberatkan dalam pertimbangan hakim.

Keterangan saksi menjadi elemen penting dalam menentukan keterlibatan terdakwa. Kesaksian yang menyebutkan jumlah narkoba yang sudah dijual memperkuat dugaan bahwa terdakwa memiliki peran aktif dalam distribusi narkoba. Hakim juga mempertimbangkan dampak peredaran narkoba terhadap masyarakat. Jumlah 1000 butir merupakan jumlah yang tidak kecil dan berpotensi merusak banyak individu, sehingga pidana yang dijatuhkan harus mencerminkan keparahan tindakan tersebut. Dalam menentukan hukuman pidana, hakim merujuk pada undang-undang yang berlaku. Jika hukum menetapkan ancaman maksimal atau minimal bagi kasus semacam ini, hakim menyesuaikan putusannya dengan kerangka hukum tersebut. Motif dan latar belakang terdakwa juga diperhitungkan. Jika terdakwa diketahui terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba yang lebih luas, maka hukumannya bisa lebih berat dibandingkan jika terdakwa bertindak secara individu. Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa merupakan residivis atau baru pertama kali melakukan tindak pidana terkait

narkotika. Jika terdakwa sudah pernah dihukum atas kasus serupa, hukuman yang lebih berat biasanya dijatuhkan.

Sikap terdakwa selama persidangan turut mempengaruhi putusan. Jika terdakwa kooperatif, menunjukkan penyesalan, atau membantu mengungkap jaringan narkotika yang lebih besar, hakim bisa mempertimbangkan keringanan hukuman. Namun, jika terdakwa tidak menunjukkan penyesalan dan bahkan mencoba mengelak dari tanggung jawabnya, hal ini dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan hukuman yang lebih berat. Hakim meninjau apakah ada faktor yang meringankan dalam kasus ini, seperti tekanan ekonomi atau adanya paksaan dari pihak lain. Jika ditemukan alasan yang dapat memperlunak hukuman, maka hakim dapat mempertimbangkannya. Sebaliknya, jika ditemukan faktor pemberat, seperti dampak besar terhadap masyarakat atau adanya penggunaan kekerasan dalam transaksi, maka hukuman bisa lebih tinggi.

Peredaran narkotika adalah salah satu tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan aspek sosial dari kejahatan ini dalam menjatuhkan hukuman. Undang-undang biasanya mengatur sanksi berat untuk kasus peredaran narkotika, terutama jika jumlah yang diperjualbelikan signifikan. Dalam kasus ini, jumlah 1000 butir adalah angka yang cukup besar dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berat. Pertimbangan hakim juga mencakup efektivitas hukuman sebagai bentuk pencegahan. Hukuman berat bertujuan memberikan efek jera, baik kepada terdakwa maupun kepada masyarakat umum. Selain itu, hakim mempertimbangkan kemungkinan rehabilitasi bagi terdakwa. Jika ada indikasi bahwa terdakwa dapat berubah dan menjalani rehabilitasi, maka aspek ini bisa mempengaruhi keputusan hakim. Hakim juga menelaah apakah terdakwa memiliki keterlibatan langsung dalam transaksi narkotika atau hanya berperan sebagai perantara. Tingkat keterlibatan dalam peredaran narkotika akan berpengaruh terhadap beratnya hukuman.

e. Pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara Pidana Dengan Barang Bukti Narkotika Skala Kecil

Pertimbangan Hakim dengan Barang Bukti Narkotika Skala Dalam perkara pidana terkait narkotika skala kecil, hakim mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan putusan. Pertimbangan ini mencakup aspek hukum, fakta-fakta persidangan, serta kondisi individu terdakwa. Setiap kasus memiliki karakteristik unik, sehingga vonis yang diberikan bisa berbeda-beda tergantung pada situasi spesifik yang ada. Salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan hakim adalah jumlah dan jenis narkotika yang ditemukan sebagai barang bukti. Walaupun barang bukti yang ditemukan tergolong kecil, peran terdakwa dalam rantai peredaran narkotika juga berpengaruh dalam penentuan hukuman. Dalam kasus pertama, meskipun yang ditemukan hanya satu butir narkotika, catatan penjualan menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam transaksi ribuan butir, sehingga hukuman yang dijatuhkan lebih berat. Di samping itu, hakim juga mempertimbangkan alat bukti lain yang mendukung keterlibatan terdakwa dalam peredaran narkotika. Misalnya, pada kasus kedua, meskipun narkotika yang ditemukan hanya 0,46 gram, adanya timbangan digital dan alat hisap mengindikasikan bahwa terdakwa bukan

hanya pengguna, tetapi juga berpotensi sebagai pengedar. Hal ini menjadi alasan vonis tujuh tahun yang dijatuhkan oleh hakim.

Peran terdakwa dalam transaksi narkoba juga menjadi faktor krusial. Jika seseorang hanya sebagai pengguna, hukumannya cenderung lebih ringan dibandingkan dengan seseorang yang berperan sebagai pengedar atau perantara transaksi narkoba. Pada kasus ketiga, barang bukti yang ditemukan hanya terdiri dari 0,37 gram sabu beserta alat hisap, sehingga terdakwa lebih dipandang sebagai pengguna ketimbang pengedar, menyebabkan hukuman yang lebih ringan, yaitu satu tahun empat bulan. Hakim juga mempertimbangkan apakah terdakwa merupakan residivis atau pelaku yang baru pertama kali terlibat dalam tindak pidana narkoba. Seorang residivis yang telah beberapa kali terlibat dalam kasus serupa biasanya mendapatkan hukuman lebih berat karena dinilai tidak menunjukkan penyesalan dan potensi untuk mengulangi perbuatannya cukup tinggi. Selain itu, keadaan psikologis dan sosial terdakwa menjadi pertimbangan. Jika terdakwa terbukti memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan lebih membutuhkan rehabilitasi daripada hukuman penjara, hakim bisa mempertimbangkan opsi rehabilitasi sebagai bagian dari putusan. Namun, jika terdakwa terbukti memiliki peran signifikan dalam peredaran narkoba, hukuman penjara lebih diprioritaskan. Faktor lainnya yang menjadi pertimbangan adalah sikap terdakwa selama persidangan. Jika terdakwa menunjukkan sikap kooperatif, mengakui kesalahan, dan menyesali perbuatannya, hakim bisa memberikan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan terdakwa yang bersikap tidak kooperatif atau mencoba menghindari tanggung jawab hukum.

Dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat juga menjadi aspek yang dianalisis oleh hakim. Dalam kasus peredaran narkoba, dampak yang ditimbulkan bisa sangat luas, terutama jika narkoba diedarkan kepada kelompok rentan seperti anak-anak atau remaja. Semakin besar dampak negatif yang ditimbulkan, semakin berat hukuman yang diberikan. Ketentuan hukum yang berlaku juga menjadi dasar utama dalam memutus perkara. Undang-Undang Narkoba yang berlaku memberikan acuan bagi hakim dalam menentukan hukuman berdasarkan jenis dan jumlah narkoba yang ditemukan. Dalam banyak kasus, meskipun jumlah barang bukti kecil, jika terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran yang lebih besar, hukuman yang diberikan bisa lebih berat. Hakim juga mempertimbangkan pembelaan dari pihak terdakwa dan penasihat hukum. Jika terdapat argumen hukum yang kuat yang mendukung terdakwa, seperti adanya kesalahan prosedur dalam penangkapan atau penyitaan barang bukti, hal ini bisa mempengaruhi keputusan hakim.

Selain faktor hukum dan fakta persidangan, hakim bisa mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Dalam beberapa kasus, jika terdakwa memiliki kondisi kesehatan tertentu atau merupakan satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga, hukuman bisa disesuaikan dengan mempertimbangkan dampak terhadap kehidupan terdakwa dan keluarganya. Perbandingan antara kasus-kasus sebelumnya juga bisa menjadi rujukan bagi hakim dalam menentukan hukuman. Dalam sistem peradilan, kasus-kasus sebelumnya sering dijadikan preseden untuk memastikan konsistensi dalam penjatuhan hukuman terhadap kasus yang serupa. Dalam kasus narkoba skala kecil, hakim harus mempertimbangkan keseimbangan antara penegakan hukum dan keadilan bagi terdakwa. Hukuman yang dijatuhkan harus cukup untuk memberikan efek

jera, namun tidak terlalu berat jika terdakwa hanya berperan sebagai pengguna tanpa keterlibatan signifikan dalam jaringan peredaran narkoba. Ketika menjatuhkan hukuman, hakim juga mempertimbangkan kemungkinan rehabilitasi dan reintegrasi terdakwa ke masyarakat. Hukuman yang diberikan harus memungkinkan terdakwa untuk memperbaiki diri dan tidak kembali terjerumus dalam tindakan yang sama di masa depan.

Konteks sosial tempat perkara terjadi juga bisa mempengaruhi putusan hakim. Jika suatu daerah memiliki tingkat peredaran narkoba yang tinggi, hukuman yang diberikan terhadap pelaku mungkin lebih berat untuk memberikan efek jera bagi masyarakat sekitar. Dalam sistem hukum, prinsip proporsionalitas harus diperhatikan oleh hakim. Hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan kesalahan yang dilakukan, sehingga tidak terlalu ringan atau terlalu berat dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan. Hakim juga mempertimbangkan rekomendasi dari jaksa penuntut umum serta pendapat dari berbagai pihak yang terkait dalam persidangan. Jaksa biasanya mengajukan tuntutan berdasarkan bukti yang tersedia, dan hakim akan menilai apakah tuntutan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Kemungkinan adanya faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan juga dianalisis oleh hakim. Jika terdapat faktor meringankan seperti ketergantungan narkoba yang mengarah pada rehabilitasi, hukuman bisa lebih ringan. Sebaliknya, jika terdapat faktor memberatkan seperti peran aktif dalam jaringan narkoba, hukuman bisa lebih berat.

Keputusan hakim juga bisa mempertimbangkan tekanan dari opini publik dan media, terutama jika kasus tersebut menarik perhatian besar. Namun, hakim harus tetap berpegang pada fakta hukum dan prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Evaluasi terhadap sistem hukum yang berlaku juga menjadi bagian dari pertimbangan hakim. Dalam beberapa kasus, hakim bisa memberikan putusan yang menjadi acuan bagi pengembangan regulasi lebih lanjut terkait penanganan perkara narkoba. Terakhir, hakim mempertimbangkan efek dari putusan terhadap terdakwa di masa depan. Hukuman yang diberikan harus mampu mendorong perubahan positif bagi terdakwa serta memberikan pelajaran bagi masyarakat tentang konsekuensi dari penyalahgunaan narkoba.

f. Pertimbangan Hakim dengan Barang Bukti dengan Skala Kecil pada Perkara Studi Kasus PN/206/2024

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana narkoba dengan barang bukti skala kecil memerlukan kehati-hatian yang tinggi. Hakim tidak hanya terikat pada ketentuan undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan keadaan yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa, besaran barang bukti, serta tujuan pemidanaan itu sendiri. Dalam perkara PN/206/2024, barang bukti yang dihadirkan tergolong dalam kategori skala kecil, namun tetap memiliki dampak hukum yang serius. Hakim dalam perkara ini memulai pertimbangannya dengan melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Barang bukti narkoba yang ditemukan memang berada dalam jumlah kecil, namun berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dalam pertimbangannya, hakim menekankan bahwa meskipun jumlah barang bukti tidak besar, sifat dan jenis narkoba yang dimiliki terdakwa termasuk kategori yang dilarang keras karena efek merusaknya yang signifikan terhadap kesehatan dan moral masyarakat. Hal ini menjadi dasar bahwa perbuatan terdakwa tetap harus mendapatkan sanksi yang setimpal. Hakim juga mempertimbangkan peran terdakwa dalam perkara tersebut. Apabila terdakwa hanya bertindak sebagai pengguna, maka pendekatan pidana dapat lebih diarahkan pada rehabilitasi. Namun, jika terbukti ada unsur peredaran atau keterlibatan dalam jaringan pengedar, maka hukuman penjara menjadi pilihan utama demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Aspek niat atau *mens rea* terdakwa menjadi hal penting yang diperhatikan hakim. Dalam kasus ini, niat terdakwa dinilai jelas berdasarkan bukti keterlibatan aktif dalam menguasai narkoba, walaupun dalam jumlah kecil. Pertimbangan ini memperkuat alasan hakim menjatuhkan hukuman yang proporsional sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Keadaan yang memberatkan terdakwa juga menjadi bahan pertimbangan. Hakim menilai bahwa meskipun jumlah barang bukti kecil, perbuatan tersebut dilakukan secara sadar, tanpa paksaan, dan berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar jika tidak segera dihentikan.

Di sisi lain, keadaan yang meringankan seperti sikap kooperatif terdakwa, pengakuan di persidangan, serta penyesalan yang tulus juga menjadi pertimbangan hakim. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi berat ringannya hukuman yang dijatuhkan. Hakim dalam perkara PN/206/2024 juga mempertimbangkan keberadaan barang bukti dalam kaitannya dengan kepemilikan pribadi. Apabila barang bukti digunakan untuk kepentingan sendiri tanpa niat mengedarkan, maka jalur rehabilitasi dapat menjadi alternatif, sesuai ketentuan dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika.

Selain itu, hakim menilai kesesuaian antara barang bukti dan ancaman pidana yang berlaku. Barang bukti skala kecil memang memungkinkan hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan daripada perkara dengan barang bukti besar, namun tetap dalam koridor hukum yang ada. Prinsip proporsionalitas menjadi pedoman dalam menentukan lamanya hukuman. Hakim memastikan hukuman yang dijatuhkan tidak melebihi tingkat kesalahan terdakwa dan tetap memberikan efek jera. Prinsip ini menjadi salah satu kunci agar putusan tidak menimbulkan kesan ketidakadilan. Dalam konteks ini, hakim juga memperhatikan perkembangan kebijakan penanganan narkoba di Indonesia, yang mulai mendorong pendekatan rehabilitatif terhadap pengguna. Pendekatan ini bertujuan mengurangi angka residivisme dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri.

Pertimbangan hakim juga mencakup analisis risiko sosial dari perbuatan terdakwa. Walaupun barang bukti sedikit, perbuatan tersebut berpotensi mendorong penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar dan dapat menular ke orang lain, sehingga tindakan tegas tetap diperlukan. Hakim menimbang kesaksian ahli yang menjelaskan dampak buruk narkoba bagi kesehatan dan psikis pengguna. Keterangan ini menjadi penguat bahwa meskipun barang bukti kecil, risiko yang ditimbulkan tetap signifikan. Konsistensi penegakan hukum juga menjadi pertimbangan penting. Hakim menyadari bahwa putusan yang diambil akan menjadi preseden

bagi perkara sejenis di masa mendatang, sehingga harus diambil dengan kehati-hatian dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Selain itu, hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan dalam kasus narkoba tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif. Tujuannya adalah mencegah terdakwa maupun pihak lain untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Dalam memutus perkara ini, hakim berupaya menyeimbangkan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan hak-hak terdakwa. Hal ini dilakukan agar putusan yang diambil tidak hanya tegas, tetapi juga adil secara substantif. Pertimbangan lain adalah beban sosial yang mungkin ditanggung keluarga terdakwa. Hakim mempertimbangkan bahwa hukuman yang terlalu berat bagi pengguna narkoba skala kecil dapat berdampak negatif pada keluarga, sehingga perlu keseimbangan dalam penjatuhan sanksi.

Hakim juga melihat adanya peluang bagi terdakwa untuk memperbaiki diri, sehingga hukuman yang dijatuhkan diarahkan agar memberikan kesempatan rehabilitasi, baik melalui lembaga resmi maupun program yang disediakan negara. Dalam kasus PN/206/2024, hakim akhirnya menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut secara komprehensif. Barang bukti yang kecil tidak mengurangi keseriusan perkara, namun menjadi alasan untuk memilih hukuman yang sepadan dan tidak berlebihan. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya bertumpu pada kuantitas barang bukti, tetapi juga memperhatikan kualitas perbuatan, niat pelaku, dan dampaknya bagi masyarakat.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini mencerminkan keseimbangan antara penerapan hukum yang tegas dan perlindungan hak-hak individu. Hal ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penanganan kasus narkoba skala kecil di masa yang akan datang.

4. Penutup

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 13 tahun terhadap terdakwa yang ditemukan dengan satu butir narkoba didasarkan pada berbagai faktor hukum dan fakta persidangan. Salah satu aspek yang memberatkan adalah adanya catatan penjualan narkoba yang mencatat jumlah 1000 butir, yang mengindikasikan keterlibatan terdakwa dalam peredaran narkoba dalam skala lebih besar. Hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi yang menguatkan dugaan bahwa terdakwa memiliki peran aktif dalam distribusi narkoba serta potensi dampak buruk dari peredarannya terhadap masyarakat. Selain itu, aspek lain seperti status terdakwa apakah seorang residivis atau pelaku pertama kali, sikap selama persidangan, faktor pemberat dan meringankan, serta kepatuhan terhadap undang-undang turut berkontribusi dalam penentuan hukuman. Dalam penegakan hukum, prinsip keadilan dan efek jera menjadi perhatian utama, sehingga hukuman 13 tahun dijatuhkan untuk mencerminkan keseriusan pelanggaran dan menekan peredaran narkoba secara lebih luas.

Faktor-faktor pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana dengan barang bukti narkoba skala kecil, hakim mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan putusan, termasuk jumlah dan jenis barang bukti, peran terdakwa dalam peredaran narkoba, alat bukti tambahan, status residivis, kondisi psikologis dan sosial terdakwa, serta sikap selama persidangan.

Dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menentukan beratnya hukuman, selain berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Pembelaan terdakwa, faktor meringankan atau memberatkan, serta prinsip proporsionalitas dalam sistem hukum turut mempengaruhi putusan hakim. Keseluruhan pertimbangan ini bertujuan untuk menyeimbangkan penegakan hukum dan keadilan, memberikan efek jera, serta memperhitungkan kemungkinan rehabilitasi bagi terdakwa agar dapat kembali berkontribusi di Masyarakat.

5. Daftar Pustaka

- Azisa, N., et al. (2024). Sistem pemidanaan tindak pidana narkotika dalam perspektif hukum pidana nasional. *UNES Law Review*, 6(3), 9018–9025.
- Fitriani. (2024). Tinjauan terhadap landasan hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika (Studi Putusan Nomor 999/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst). *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 693–699.
- Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak pidana narkotika sebagai transnasional organized crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337–351. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>
- Nasution Salsabila, P. Z., & Boedi, P. (2024). Analisis program rehabilitasi narkotika dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup pengguna narkoba. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12).
- Rahmatullah, A. D., & Sebyar, M. H. (2024). Analisis yuridis putusan kasasi di bawah ancaman minimal dalam Undang-Undang Narkotika. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(3), 170–185. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.266>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.